



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 148/Pdt.G/ 2014/ PA-Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *hadhohah* antara ;

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan PMI, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PDAM, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 05 Agustus 2014, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 148/Pdt.G/2014/PA-Pst tertanggal 05 Agustus 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 151/29/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada tanggal 9 Agustus 2000;

Hal 1 dari 16 Halaman, Putusan No 148/Pdt.G/2014/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Pematangsiantar di alamat Tergugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (pr) lahir tanggal 17 Mei 2001, (dalam asuhan Penggugat);
  - b Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (lk) lahir tanggal 25 Nopember 2008, (dalam asuhan Tergugat);
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selam lebih 1 (satu) tahun dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat emosian (termpramental);
  - b. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- 5 Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2001 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Tergugat pulang tidak tepat waktu. Penggugat menanyakan hal tersebut karena Penggugat baru melahirkan, namun Tergugat malah marah-marah dan memukul bibir Tergugat hingga penggugat merasa kesakitan;
- 6 Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan puncaknya terjadi pada pertengahan Juni 2014 disebabkan pada saat itu tanpa sebab yang pasti Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, namun hal itu tidak ada Penggugat lakukan. Tergugat tidak percaya kemudian marah-marah dan menampar pipi Tergugat hingga Penggugat merasa kesakitan;
- 7 Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat. Penggugat minta diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- 8 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap (2) dua orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (pr) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (lk) karena kedua anak tersebut masih butuh perhatian Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadlanah Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Siantar Barat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi;

Bahwa upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 9 September 2014 dengan mediator Drs. H. Juwaini, S.H., M.H mediator Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar dan hakim mediator melaporkan secara tertulis bahwa hasil mediasi gagal (tidak berhasil);

Hal 3 dari 16 Halaman, Putusan No 148/Pdt.G/2014/PA-Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yaitu:

- anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2004 bukan 2008;
- pada tanggal 5 Agustus 2014 Tergugat mencoba untuk bunuh diri bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- 1 Bahwa posita poin 1 benar;
- 2 Bahwa posita poin 2 tidak benar yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Pematangsiantar dan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah;
- 3 Bahwa posita poin 3 tidak benar, anak Penggugat dan Tergugat memang ada 2 (dua) dan seorang anak angkat;
- 4 Bahwa posita 4 tidak benar yang benar rumah tangga rukun selama 14 tahun dan poin 4. a benar dan point 4. b benar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ridwan;
- 5 Bahwa posita poin 5 tidak benar;
- 6 Bahwa posita poin 6 tidak benar yang benar hanya mengenai tangan Penggugat;
- 7 Bahwa posita poin 7 benar dan 2 (dua) hari setelah lebaran Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat tapi diusir oleh orang tua Penggugat;
- 8 Bahwa posita poin 8 Tergugat keberatan tentang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat karena jam kerja Penggugat tidak menentu, masuk siang pulang malam dan kadang masuk malam pulang pagi;
- 9 Bahwa pada posita 9 tidak benar Tergugat bunuh diri bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat hal itu hanya menakuti Penggugat dan membujuk Penggugat agar mau kembali pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan tetap seperti dalam gugatannya semula dan tidak benar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Ridwan hanya teman kerja sedangkan jam kerja Penggugat jadwal tiap minggu berganti-ganti;

Bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan tetap seperti dalam jawaban semula dan jadwal Penggugat bukan tiap minggu berganti akan tetapi setiap 2 (dua) hari sekali berganti;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu:

## **Bukti Surat**

fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 151/29/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar telah dinazagellen dan di materaikan di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti **P**;

## **Bukti Saksi**

**1. Saksi Pertama**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan kepling, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Bahwa saksi dibawah sumpahnya secara agama Islam dalam persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah jiran Penggugat dan Tenggugat dengan jarak rumah 100 (seratus) meter;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada tahun 2000 di Pematangsiantar;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (pr) dalam asuhan Penggugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (lk) dalam asuhan Tergugat dan seorang anak angkat dalam asuhan Penggugat;

Hal 5 dari 16 Halaman, Putusan No 148/Pdt.G/2014/PA-Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan teman sekerja Penggugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat pernah mau bunuh diri bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak jadi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi,
- bahwa setahu saksi Penggugat minta diantarkan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi selama hidup bersama Penggugat sangat baik dalam mengasuh anak-anaknya penuh kasih sayang dan sangat memperhatikan anak-anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat berperilaku baik;

## 2. Saksi Kedua, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Bahwa saksi dibawah sumpahnya secara agama Islam dalam persidangan dan saksi adalah ayah kandung Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada tahun 2000 di Pematangsiantar;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (pr) dalam asuhan Penggugat dan Anak Kedua Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (lk) dalam asuhan Tergugat dan seorang anak angkat dalam asuhan Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa setahu saksi rumah tangga tidak rukun dan damai lagi sejak tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah Tergugat cemburu kepada Penggugat setiap kali Penggugat berbicara dengan laki-laki lain;
- bahwa setahu saksi Tergugat pernah mau bunuh diri bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak jadi pada tanggal 5 Agustus 2014;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa setahu saksi Penggugat diantarkan pulang ke rumah orang tuanya oleh Tergugat;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi selama hidup bersama Penggugat sangat baik dalam mengasuh anak-anaknya penuh kasih sayang dan sangat memperhatikan anak-anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat berperilaku baik;

Bahwa Tergugat tidak ada dan tidak mau mengajukan bukti apa pun dalam persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan Tergugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 16 Halaman, Putusan No 148/Pdt.G/2014/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir *in person* di persidangan, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 RBg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara Mediator hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar Drs. H. Juwaini, S.H., M.H. yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2014, akan tetapi upaya mediasi pun gagal (tidak berhasil) karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P) yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanggal dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor:1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan dapat diterima;

Menimbang, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti *a quo* merupakan alat bukti tertulis yang otentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya da berdasarkan gugatan Penggugat bahwa rumah tangga tidak rukun lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan akhirnya berujung dengan telah terjadinya pisah rumah sampai sekarang, dan Tergugat juga telah mengakuinya, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/ atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi

Hal 9 dari 16 Halaman, Putusun No 148/Pdt.G/2014/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi pertama **Saksi Pertama** (tetangga Penggugat) dan saksi kedua **Saksi Kedua** (ayah kandung Penggugat) kedua saksi *a quo* telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai pasal 175 R.Bg. dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308, dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda sebagaimana kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, disebabkan kisruh (perselisihan dan/atau pertengkaran) yang terjadi di antara mereka, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi yang berujung pada keduanya telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti apa pun juga dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan bukti tertulis P, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2000 di Pematangsiantar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (pr) lahir tanggal 17 Mei 2001 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (lk) lahir tanggal 25 November 2004;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dari Penggugat di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi sangat tidak mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

- 
- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena

Hal 11 dari 16 Halaman, Putusan No 148/Pdt.G/2014/PA-Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan :

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu *antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** (pr) lahir tanggal 17 Mei 2001, umur 13 (tiga belas) tahun dan **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat** (lk) lahir tanggal 25 November 2004, umur 10 (sepuluh) tahun, masih kecil dan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat keberatan kedua anak Penggugat dan Tergugat *a quo* diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat juga ingin mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat mengakui anak bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** (pr) lahir tanggal 17 Mei 2001, umur 13 (tiga belas) tahun dan **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat** (lk) lahir tanggal 25 November 2004, umur 10 (sepuluh) adalah kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir dari dan dalam perkawinan yang sah. Dan demikian juga hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dan harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo*. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kedua anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan*

Hal 13 dari 16 Halaman, Putusan No 148/Pdt.G/2014/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak  
Pengadilan member keputusannya;*

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dikuatkan lagi di dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat menggugurkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun, namun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan sorang pengasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** (pr) lahir tanggal 17 Mei 2001, umur 13 (tiga belas) tahun dan **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat** (lk) lahir tanggal 25 November 2004, umur 10 (sepuluh) berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hak asuh (*hadhonah*) adalah hanya hak dalam pengasuhan saja bukan berarti pemegang hak asuh (*hadhonah*) adalah merupakan yang paling berhak atau yang memiliki penuh atas kedua anak *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung tetaplah sebagai ayah kandung terhadap kedua anak *a quo*, walaupun bukan sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) Tergugat berhak bertemu dan melihat kedua anak tersebut serta memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ayah, sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak merasa kehilangan kasih sayang dari keedua orang tuanya walaupun Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dan Tergugat juga bertempat tinggal di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, maka salinan putusan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** (pr) lahir tanggal 17 Mei 2001, umur 13 (tiga belas) tahun dan **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat** (lk) lahir tanggal 25 November 2004, umur 10 (sepuluh) dalam asuhan Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 15 dari 16 Halaman, Putusan No 148/Pdt.G/2014/PA-Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1435 H, oleh **Sabaruddin Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.**, dan **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota**

dto

**Dra. SHAFRIDA, S.H**

**Hakim Anggota**

dto

**DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H.**

**Ketua Majelis,**

dto

**SABARUDDIN LUBIS, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**dto**

**RIVI HAMDANI LUBIS, S.H.I.**

Hal 17 dari 16 Halaman, Putusan No 148/Pdt.G/2014/PA-Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)